

PERSEPSI PEDAGANG PASAR PETISAH TERHADAP PERBANKAN

SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada

Program Studi Perbankan Syariah

OLEH:

SUCI DAMAIYANTI

1301270033




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

MEDAN

2017

KATA PENGANTAR



Asalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhoNya penulis menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah Jurusan Perbankan Syari'ah, dengan judul "Persepsi Pedagang Pasar Petisah Terhadap Perbankan Syariah".

Penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan. Namun berkat taufik dan hidayah dari Allah SWT serta bantuan dan partisipasi pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun banyak kekurangan dan selalu berkurangnya ilmu pengetahuan meskipun terus belajar, maka penulis dengan senang hati menerima kretikan, serta saran dan motivasi yang sifatnya membangun.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menunjukkan keagungan-Nya, menunjukkan bahwa betapa berusaha dan bertawakal adalah jalan yang Dia sediakan bagi hamba-Nya untuk berada dalam ridho-Nya, *subhanallah, alhamdulillah*
2. Ayahanda tercinta Arifin dan Ibunda tercinta Nurlima yang telah membesarkan dan membimbing, memberikan semangat, memberikan dukungan kepada penulis, baik secara moril dan materil, serta doa kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu Dr. Hj. Maya Sari SE, Ak, M.Si. Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah dan selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan proposal ini, terimakasih atas waktu dan bimbingannya.
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai pada Fakultas Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Terimakasih Sahabat-Sahabat ku yang selalu sama-sama berjuang dan saling membantu dan yang lain yang telah banyak membantu penulis.
9. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu penulis.

Saya juga menyadari bahwa laporan ini tentu jauh dari kesempurnaan. Baik isi maupun tata tulisnya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Akhirnya dengan menyerahkan diri senantiasa memohon perlindungan dari Allah SWT yang telah mengizinkan hambanya untuk menyelesaikan studi sarjana strata I ini, Aamiin

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2017

SUCI DAMAIYANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	6
1. Persepsi.....	6
a. Pengertian persepsi.....	6
b. Syarat terjadinya persepsi.....	7
c. Factor penentu persepsi.....	7
d. Proses Pembentukan Persepsi.....	8
e. Pengukuran Persepsi.....	10
f. Indikator Pengukuran Persepsi.....	12
g. Indikator Persepsi Pedagang Terhadap Perbankan Syariah.....	14
2. Perbankan Syariah.....	15
a. Defenisi Perbankan Syariah.....	15
b. Dasar Kegiatan Perbankan.....	19
c. System Pembiayaan Syariah.....	22
d. Produk-produk Perbankan Syariah.....	28
e. Bunga dan Bagi Hasil.....	29
3. Pedagang.....	35
a. Pengertian Pedagang.....	35

b. Keberhasilan Usaha Pedagang.....	36
c. Factor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang.....	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Konseptual.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Definisi Operasional	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Subjek Penelitian.....	44
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
F. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data	44
G. Teknik Pengolahan Data.....	45
H. Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
1. Deskriptif Data.....	46
2. Legalitas Penerimaan Pasar.....	47
B. Pembahasan	48
1. Persepsi Pedagang Pasar Petisah Terhadap Perbankan Syariah .	48
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Dalam Memilih Lembaga Keuangan	53

BAB V PENUTU

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DATAR TABEL

Tabel 1.1 Spesifikasi Pedagang Pasar Petisah.....	3
Table 2.1 Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.....	25
Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	33
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	42
Tabel 4.1 perbedaan Lembaga Keuangan Formal Dan Informal Di Lingkungan Pasar Petisah.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pembentukan Persepsi.....	9
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial bagi semua orang disepanjang abad dan semua lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal lahirnya mengizinkan adanya perdagangan, karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga berdagang dalam jangka waktu yang cukup lama.¹ Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya.

Namun, dalam praktiknya untuk memulai bisnis tidaklah mudah. Hal yang pertama harus dipikirkan adalah pemodal. Tidak hanya dalam merintis bisnis baru, pedagang yang telah lama berniaga pun membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga sumber modal sangat berperan penting dalam kelangsungan suatu bisnis. Dengan demikian lembaga pemberian kredit baik yang formal maupun informal jelas sangat dibutuhkan pedagang. Banyak jenis-jenis kredit yang sering datang menawarkan bantuan modal bagi pedagang dipasar. Mayoritas para pedagang pasar petisah memiliki sumber modal berupa pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan, baik perbankan syariah ataupun konvensional.

Perbankan dengan prinsip syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan berbagai produk yang ditawarkannya, peranan perbankan syariah memiliki posisi tersendiri. Peranan perbankan syariah yang terkait dalam sektor riil dapat diamati saat masa krisis di tahun 1997-1998. Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan,

¹AlwiShihab, *Islam Inklusif*(Bandung: Mizan, 1999), hlm. 172

antara lain oleh adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap perbankan syari'ah, terutama yang disebabkan oleh dominannya lembaga keuangan konvensional. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari'ah, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah, masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat termasuk pedagang petisah sehingga muncullah persepsi yang "keliru" terhadap bank syari'ah, seperti mempersepsikan produk dan jasa perbankan syari'ah itu sama saja dengan perbankan konvensional, bank syari'ah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional dan sebagainya.

Disisi lain pedagang pasar petisah memiliki harapan yang besar terhadap perbankan syariah, dalam persepsi pedagang perbankan syariah mestilah yang paling ideal dan sempurna, karena bukankah Islam adalah ajaran yang sempurna. Padahal perbankan syariah bukanlah Islam itu sendiri, ia hanya sekedar lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah berdasarkan kemampuannya. Perkembangan syariah pada saat ini tidak lain harus didasarkan pula dengan minat dan perhatian pedagang terhadap jasa perbankan syariah.²

Tanggapan atau sikap pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah cukup beragam baik pelayanannya, kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, maupun mengenai produk-produk yang ditawarkan. Oleh karena itu perkembangan syariah perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Masyarakat adalah menjadi salah satu element terpenting dalam perbankan syariah termasuk pedagang pasar petisah, karena merekalah yang nantinya akan menjadi nasabah bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu mengetahui sifat masyarakat dalam perbankan syariah menjadi kunci

² haryadi, *Bisnis dan Manajemen* (Purwokwerto: UNSOED, 2007), Jurnal, hal. 189.

pertama dalam membuka jalan kemajuan perbankan syariah dan sekaligus menjadi pertimbangan di dunia investasi perbankan syariah.³

Pasar petisah adalah salah satu tempat bagi perbankan syariah untuk mengenalkan produk-produk perbankan syariah dan menjadikan para pedagang sebagai nasabah. Dilihat dari jumlah pedagang pasar petisah yang mencapai hingga 175 ditahun 2016 dapat diperkirakan spesifikasi pedagang yang menggunakan lembaga keuangan konvensional dan syariah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Spesifikasi Pedagang Pasar Petisah
Tahun 2016

Jenis Nasabah	Tahun	Jumlah nasabah (%)
Nasabah Perbankan Syariah	2016	35%
Nasabah Non Syariah	2016	50%
Nasabah Perbankan Syariah dan Non Syariah	2016	15%

Sumber: Data Primer (2016)

Dari data di atas secara umum di perkembangan perbankan syariah kurang maksimum dibandingkan lembaga keuangan nonsyariah. Dalam praktiknya lembaga keuangan bank memiliki kriteria-kriteria dalam memberikan kredit pada masyarakat. Berbagai macam persyaratan cukup memberatkan pedagang untuk mengajukan pinjaman ke bank syariah. Kebijakan ini diberlakukan untuk menghindari kredit macet yang tentunya akan merugikan bank. Berhubungan dengan ini penulis jadi merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, dari uraian di atas untuk pembahasan lebih jelas akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Persepsi Pedagang Pasar Petisah Terhadap Perbankan Syariah”**

³ *ibid*, hal.190

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Perbankan syariah belum menunjukkan perkembangan yang optimal.
2. Menurunnya minat dan perhatian pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pedagang pasar petisah terhadap bank syariah. Secara lebih khusus, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan kepada beberapa poin yaitu:

1. Bagaimana persepsi atau pandangan pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pasar petisah dalam memilih lembaga keuangan?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas penulis membatasi penelitian ini pada pedagang petisah lantai dasar, dengan mengambil sample sebanyak 10 pedagang dari jumlah keseluruhan 170 pedagang yang untuk dimintai keterangan mengenai persepsi pedagang petisah terhadap perbankan syariah.

E. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulis ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah.
2. Bagaimana perkembangan bank syariah di dalam lingkungan masyarakat terutama para pedagang pasar petisah.

F. Manfaat Penelitian

1) Bagi Pedagang Pasar Petisah

- a. Sebagai masukan bagi para pedagang pasar petisahakan pentingnya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan
- b. Sebagai bahan referensi dalam menganalisa persepsi pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi masukan yang berguna bagi perbankan syariah dan pedagang pasar petisah.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti. Dan memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam dunia kerja nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Kata “persepsi” sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun apa makna sebenarnya dari persepsi itu sendiri? Menurut pengertian dan beberapa ahli, yang penulis simpulkan secara sederhana yaitu setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, stimulus atau rangsang tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu, proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai pengertian persepsi, berikut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Webster sebagaimana dikutip oleh Sutisna yang menyatakan persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan, persepsi setiap orang terhadap suatu objek itu berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat objektif.⁴

Stimulus adalah setiap bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stimulus yang penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan (sosial dan budaya) karena persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subyektif. Persepsi seorang konsumen akan berbagai stimulus yang diterimanya di pengaruhi oleh karakteristiknya.

⁴ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.63.

Menurut Kartini Kartono persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.⁵

Menurut Dimiyati Mahmud, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.⁶ Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia.⁷

b. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk mengadakan respon.

c. Faktor Penentu Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama. Menurut siagian, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 57.

⁶ Dimiyati ahmud, *Psikologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: BPF1990), hlm. 41.

⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka cipta, 1991), hlm.102.

1) Faktor Pelaku Persepsi

Faktor pelaku persepsi adalah factor yang timbul dari orang yang mempersepsi. Sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan akan mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap sesuatu.

2) Faktor Sasaran Persepsi

Faktor sasaran persepsi yaitu faktor yang muncul dari apa yang akan dipersepsi, misalnya hal-hal baru seperti gerakan, tindak tanduk dan cirri-ciri yang tidak biasa akan turut juga dalam menentukan persepsi orang yang melihatnya.

3) Faktor Situasi

Faktor situasi persepsi yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Sebagai contoh, orang yang memakai pakaian renang di tempat yang tidak ada hubungannya dengan olahraga renang tentunya akan mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya.⁸


Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengalaman, kemampuan, individu, lingkungan dan lainnya, semua tergantung kepada setiap kondisi tertentu yang terjadi pada saat itu, sehingga menghasilkan persepsi yang beragam. Proses pembentukan itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

d. Proses Pembentukan Persepsi

Secara umum persepsi yang terbentuk dari stimuli-stimuli bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Untuk memudahkannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

⁸ Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 101-105.

Gambar 2.1 Proses Pembentukan Persepsi



Proses Pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada seleksi. Untuk menghemat perhatian yang digunakan rangsangan-rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsang tersebut berhasil ditafsirkan.

Terjadinya persepsi merupakan sesuatu yang terjadi dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Stimulus atau Rangsangan terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/ rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
- 2) Registrasi, dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang

berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

- 3) Interpretasi, merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepadastimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

Beberapa sifat menyertai proses persepsi yaitu:

- 1) Konstansi (menetap): dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda.
- 2) Selektif: persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis perseptor. Dalam arti bahwa banyak informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.

e. Pengukuran Persepsi

Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap obyek diterjemahkan dalam system angka. Dan metode pengukuran sikap terdiri dari metode *Self Report* dan pengukuran *Involuntary Behavior*.

- 1) *Self Report* merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya.

- 2) *Involuntary behavior* dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden.⁹

Pendekatan ini merupakan pendekatan observasi terhadap reaksi-reaksi fisiologis tanpa disadari oleh individu yang bersangkutan. Observer dapat menginterpretasikan sikap/persepsi individu mulai dari *facial reaction*, *voice tones*, *body gesture*, keringat, dilatasi pupil mata, detak jantung dan beberapa aspek fisiologis yang lainnya. Jika merujuk pada pernyataan diatas bahwa mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap, maka skala sikap dapat dipakai atau dimodifikasi untuk mengungkap persepsi seseorang positif, atau negatif terhadap suatu hal atau obyek.

Sikap-sikap disusun untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan terhadap suatu obyek sosial. Pernyataan sikap terdiri dari dua macam yaitu pernyataan favorable (mendukung atau memihak) dan unfavorable (tidak mendukung/tidak memihak) pada obyek sikap.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian.

Pengukuran persepsi dapat dilakukan dengan menggunakan skala likert, dengan 5 kategori sebagai berikut:

- a) Sangat Setuju: SS
- b) Setuju: S
- c) Ragu-ragu: R
- d) Tidak Setuju: TS
- e) Sangat Tidak Setuju: STS

Ada sejumlah kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam mempersepsi stimulus/ objek tertentu. Kesalahan persepsi tersebut antara lain:

⁹ Ghana Syakira Azzahy, *Persepsi dan Motivasi* (Jakarta: EGC, 2010), hlm. 43.

- 1) *Stereotyping*: adalah mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Stereotip seringkali didasarkan atas jenis kelamin, keturunan, umur, agama, kebangsaan, kedudukan, atau jabatan.
- 2) *Halo effect*: adalah kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya. Misalnya anak yang lincah/ banyak bermain dianggap lebih mudah terkena penyakit dari pada anak yang lebih banyak diam atau santai. Padahal tidak ada hubungan antara kelincahan dengan suatu penyakit.
- 3) *Projection*: merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan atau sifatnya. Oleh karenanya projection berfungsi sebagai suatu pertahanan dari konsep diri seseorang sehingga lebih mampu menghadapi yang dilihatnya tidak wajar.

f. Indikator pengukuran persepsi

Beberapa indicator yang digunakan dalam pengukuran persepsi:

1) Konasi

Konasi merupakan sebuah aktifitas mental yang dinamis, ataupun sebagai sebuah keinginan maupun upaya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam menentukan suatu persepsi ini ditunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku atau kecenderungan berperilaku khususnya dalam diri seseorang jika dikaitkan dengan obyek yang dihadapinya. Dasar asumsi yang dipakai dalam penentuannya adalah bahwa kepercayaan dan perasaan yang mempengaruhi terjadinya perilaku.¹⁰

Dapat dimaksudkan disini adalah bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap *stimulus* (rangsangan) akan banyak ditentukan oleh bagaimana aspek kepercayaan (*kognitif*) dan perasaan (*afektif*) terhadap stimulus tersebut. Dapat dikatakan bahwa indicator konasi adalah

¹⁰ Syaifudin Azwar, *Teori pembentukan sikap dan table pengukurannya* (Jakarta: Salemba, 1995), hlm. 21.

menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya keputusan perilaku individu terhadap suatu obyek yang diamatinya.

2) Afektif

Berasal dari sebuah kata "*affect*" yang memiliki makna khusus dalam kamus psikologi sebagai perasaan, keadaan jiwa dan emosi suatu obyek atau individu yang dikatakan sebagai efek (pengaruh) bagi seseorang ketika dipengaruhi oleh emosi yang kuat dalam dirinya sendiri. Secara umum, indikator efektif ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek.

Pada umumnya reaksi emosional yang merupakan indikator efektif ini banyak ditentukan oleh kepercayaan ataupun apa yang kita percayai sebagai kebenaran bagi objek yang dimaksud.¹¹ selain dari pada kepercayaan, dapat berupa ilmu pengetahuan, juga tentang apa-apa saja yang selama ini kita lihat, dengar, dan kita rasakan sehingga nantinya akan menjadi sebuah pemahaman ataupun pemikiran.

3) Psikomotorik

Aspek psikomotorik ini merupakan salah satu dari tiga aspek perubahan tingkah laku yang diharapkan timbul dalam dunia pendidikan. Mengenai dua aspek lainnya dalam dunia pendidikan yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, dan aspek efektif atau sikap anak didik. Dalam aspek psikomotorik ini kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni keterampilan bertindak dari koordinasi penangkapan mata, gerak tangan, dan kaki serta keterampilan ekspresi yang diperlihatkan dengan mimik ataupun ucapan. Aspek psikomotorik ini didasari oleh dua aspek yang telah disebutkan yaitu aspek efektif dan konasi, dimana dengan aspek psikomotorik ini diharapkan dapat mengendalikan dan mengarahkan otot-otot secara tepat untuk melakukan gerakan-gerakan dan mengeluarkan pernyataan secara tepat dalam melaksanakan suatu hal tertentu.

¹¹Ibid, hlm. 20.

g. Indikator Persepsi Pedagang Terhadap Perbankan Syariah

persepsi nasabah pada dasarnya menunjukkan penilaian terhadap suatu bank dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pekerjaan. Keberagaman seseorang turut memberikan andil terbentuknya persepsi orang bersangkutan terhadap suatu obyek, dalam hal ini pedagang memberikan penilaian sendiri terhadap perbankan syariah. Dapat dikatakan bahwa pengertian persepsi pedagang terhadap perbankan syariah adalah bagaimana pedagang merespon dan menyikapi system pembiayaan dengan didasari oleh aspek kognitifnya (kepercayaan), aspek pengetahuan dan aspek emosional kejiwaannya. Bagaimana persepsi itu muncul tentunya adalah setelah adanya kegiatan (transaksi) itu terjadi. Dalam memberikan suatu persepsi sangatlah berbea antara masing-masing individu, karena memang cara pandang dan latar belakang masing-masing orang jelas berbeda. Pada dasarnya beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya persepsi pedagang itu terbagi kepada tiga faktor, yang pertama adalah tentang bagaimana sikap pedagang terhadap system pembiayaan bagi hasil, motif yang digunakan dalam melakukan pembiayaan, kepentingan dalam melakukan pembiayaan, serta beberapa pengalaman lain nasabah sebelum melakukan pembiayaan itu sendiri, dan juga bagaimana harapan kedepan pedagang terhadap perbankan syariah tersebut.

Kemudian masuk pada faktor kedua yang melatar belakangi persepsi pedagang adalah tentang situasi, yang mencakup waktu yang diadakannya transaksi, bagaimana keadaan lembaga keuangan/ bank syariah yang menjalankannya, serta keadaan sosial masyarakat khususnya yang ada disekitar kita. Kemudian masuk kepada faktor yang ketiga adalah pada target atau sasaran obyek yang dipersepsikan yang dalam hal ini system pembiayaan itu sendiri, yang mencakup apakah sistem pembiayaan itu dapat dikatakan sebagai hal yang menguntungkan, bagaimanakah pergerakan/ fleksibilitas pembiayaan untuk para nasabahnya, format pembiayaan bagi hasil, dan sejauh mana kedekatan system pembiayaan itu dimata para pedagang.

Dari tiga faktor diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konsep persepsi pedagang terhadap perbankan syariah itu adalah bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya persepsi pedagang terjadinya persepsi pedagang itu mempengaruhi persepsi pedagang terhadap perbankan syariah itu sendiri. Dimana dalam penentuan persepsi aspek emosional seorang nasabah dalam melibatkan dirinya apakah akan memberikan respon yang negatif ataupun sebaliknya, kemudian yang ketiga adalah aspek psikomotorik, yang maksudnya adalah tentang bagaimana perilaku dan tindakan kita terhadap apa yang akan kita lakukan berdasarkan pernyataan antara sikap emosi.

2. Perbankan Syariah

a. Defenisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu siberdasarkan sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk mamungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (missal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/ minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank syariah berarti juga bank yang tata cara pengoperasiannya berdasarkan tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹²

Secara etimologis bank berasal dari kata "banco" dalam bahasa Italia yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata lemari atau bangku menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban,

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 20.

maka semua itu semua disebutkan dengan jelas seperti: zakat, sodaqoh, qhonimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.¹³

M. Amin Azis, mendefenisikan bank sebagai lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupasimpanan dan menyalur pada masyarakat berupa pinjaman, sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung yang mengalami surplus dana dengan pinjaman yang memilikidefisit dana dalam membiayai usaha yang dilakukan.¹⁴

Kelahiran perbankan syariah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu aktifitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), tetapi juga mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat). Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik itu aqidah, akhlak, maupun syariah.

Dalam Ushul Fiqh, ada aqidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimmal-wajib illa bihifa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Dan karena pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan perbankan, lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas.¹⁵

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah “*Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri*

¹³ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alfabeth, 2002), hlm. 2-3.

¹⁴ M. Amin Aziz, *engembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Banki, 1992), hlm. 1.

¹⁵ Adi arwan A. Karim, *Bank Islam, Analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: edisi ke 3,2008), hlm. 14-15.

atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”.¹⁶

Di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan pengertian prinsip syariah adalah “ *prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa dibidang syariah*”. (Pasal 1 ayat 12).¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk menuntut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi di dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami(haram).

Perkembangan perbankan syariah masih mempunyai banyak problem. Problem hukum merupakan salah satu dari beberapa problem yang dihadapi oleh bank syariah, disamping problem-problem lain seperti persepsi dan perilaku masyarakat yang masih cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas baik sumber daya manusia dan teknologi yang masih mengacu pada sistem konvensional dan sebagainya. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 yang mendukung operasional bank syariah, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil namun dengan berjalannya perkembangan zaman, sebagian problem hukum bank syariah dapat diatasi. Namun, dalam pelaksanaannya nanti masih perlu menelaah beberapa hal yang mengandung potensi adanya problem hukum lain yang perlu mendapat pemecahan.¹⁸

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 61.

¹⁷ UU RI Tentang Perbankan Syariah, http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf

¹⁸ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek), (Jakarta: Alfabeta, 2000), hlm. 212.

Terdapat pro dan kontra terhadap penerapan metode bunga (riba). Terdapat alasan yang menjadi pendukung maupun menolak penerapan metode bunga. Adapun alasan yang menjadi pendukung maupun menolak bunga yaitu sebagai berikut:

1) Alasan yang mendukung penerapan metode bunga

Masyarakat yang mendukung penerapan metode bunga umumnya berpendapat bahwa bunga atas pinjaman adalah merupakan hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya ada. Pendukung bunga lainnya berargumentasi bahwa metode bunga dapat dibenarkan karena dalam perekonomian sering terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan nilai uang. Argument lainnya adalah *time preference of money theory*, bahwa jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, karena itu bunga diperlukan untuk mengimbangi penurunan nilai uang.

2) Alasan yang menolak penerapan metode bunga

Selain para pendukung metode bunga, sikap kontra terhadap metode bunga karena berbagai alasan yaitu:

- a) Menolak pinjam-meminjam uang dengan bunga karena membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin juga fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.
- b) Karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.
- c) Dilihat dari aspek sosialnya, penerapan metode bunga terbukti menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan segolongan orang kecil saja.¹⁹

¹⁹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm. 2-4.

b. Dasar Kegiatan Perbankan

Bank syariah ditinjau dari jenisnya ada 2 macam yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 19 UUNo. 2008 tentang perbankan syariah, kegiatan Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposit, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7) Melakukan pengambilalihan uang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 9) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hiwala*.

- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- 11) Menerima pembiayaan dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- 16) Memberi fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebagaimana tersebut dalam pasal 21 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adapun kegiatan usahanya meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan berupa atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

- b. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - e. Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

c. Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah

Pengaturan hukum positif terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa:

“pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biyai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikannya dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Kasmir mendefinisikan pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰ Namun dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktifitas berupa jasa, perdagangan dan industry guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industry rumah tangga (*home industry*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata kredit kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: *pertama*, kredit merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam islam. *Kedua*, kredit adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas produk pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.

Dalam pembiayaan ada yang menyebutkan istilah bagi hasil dengan istilah *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan bagian laba yang artinya adalah distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.²¹ Meskipun demikian ada yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS). Dalam kaitannya perbankan

²⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2005), hlm. 92.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syai'ah*, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan (UPP)AMPYKPN, 2005), hlm. 105

syariah teori ini menyatakan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (*financial*) yang luas kepada pinjaman (*debitur*) berdasarkan atas bagi resiko pembiayaan (*financial*) sistem bunga pada dana perbankan konvensional yang resikonya ditanggung oleh pihak peminjam.²² penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah yang ke dua *profit and loss sharing* dari pada *profit sharing* karena prinsip bagi hasil bukan hanya keuntunganyang dibagi, tetapi juga kerugian. Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjaminan kredit yaitu dengan analisis 5C, sebagai berikut.

1. *Character* adalah menilai moral, watak atau sifat-sifat yang positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya.²³
2. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.²⁴
3. *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
4. *Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
5. *Condition* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

²² Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), hlm. 90.

²³ Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya* (Mutiarasumber Widya, 2000), hlm. 106.

²⁴ Veithzal Rivai, *Bank & Financial Institution management conventional & Sharia System* (Jakarta: Raja Grafind, 2007), h. 458.

Semuanya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman modal dari bank. Pedagang menganggap proses administrasi bank terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta dianggap menyulitkan apalagi dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama sehingga mereka enggan untuk berhubungan dengan bank.

Selain analisis 5C terdapat beberapa prinsip-prinsip pembiayaan (kredit) yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 7P, sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk pengambilan kredit

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut berupa jaminan, barang atau orang atau jaminan asuransi.²⁵

Perbedaan antara sistem pembiayaan konvensional dan syariah terletak pada landasan operasional, peran dan fungsi bank, distribusi resiko dan sistem pengawasan seperti dinyatakan pada table 2.1.

Table 2.1
Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional

No	Uraian	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Landasan Operasional	1. Prinsip atermialisme 2. Komoditi yang diperdagangkan 3. Instrument imbalan terhadap pemilik uang ditetapkan di muka menggunakan bunga	1. Prinsip syariah 2. Uang hanya sebagai alat tukar 3. Dilarang menggunakan sistem bunga 4. Memakai cara bagi hasil dan keuntungan jasa atau transaksi rill
2	Peran dan Fungsi Bank	4. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kemasyarakat dalam	6. Sebagai penerima dana titipan nasabah 7. Sebagai manajer investasi 8. Sebagai penyedia jasa

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 106-107.

		bentuk kredit dengan imbalan bunga 5. Sebagai penyedia jasa pembayaran 6. Menerapkan hubungan debitur kreditur antara bank dengan nasabah	pembayaran selama tidak bertentangan dengan syariah 9. Sebagai pengelola dana kebajikan 10. Menerapkan hubungan kemitraan
3	Resiko Usaha	8. Resiko bank tidak ada kaitannya dengan resiko debitur atau sebaliknya 9. Antara pendapatan bunga dengan beban bunga dimungkinkan terjadi selisih negatif	11. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah 12. Tidak mengenal negatif spread (selisih negatif)
4	Sistem Pengawasan	10. Tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional sehingga aspek moralitas seringkali dilanggar	13. Ada dewan pengawas syariah, sehingga operasional bank syariah tidak menyimpang dari syariah

Perbedaan mendasar terlihat pada distribusi resiko usaha. Pada pembiayaan konvensional (berbasis bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak. Untuk hal nasabah sebagai deposan, resiko sepenuhnya berada pada pihak bank dan sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhnya berada pada pihak ditangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah ditetapkan sistem bagi hasil dimana jasa dan modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada

akad. Prinsip utama dari akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur.

d. Produk-Produk Perbankan Syariah

1) Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.²⁶

2) Produk pelayanan jasa

- a. Alih utang-piutang (*Al-Hiwalah*), fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
- b. Gadai (*Rahn*), memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dan memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai-nilai pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- c. Pinjaman kebaikan (*Al-Qardh*), digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dana ini diperoleh dari zakat, infaq dan sodaqoh.

²⁶ M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: UMS Press, 2006), hlm. 34.

- d. *Wakalah*, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer dan sebagainya.
- e. *kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* bisa juga dengan prinsip *wadi'ah*.²⁷

e. Bunga Dan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai perusahaan”.²⁸ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibil maal*) dan pengolah dana (*mudharib*).²⁹

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu:

1) Profit Sharing (Bagi Hasil)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Kelebihan pada perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah semua pihak yang terlibat dalam akad akan

²⁷Ibid, hlm. 36.

²⁸ Muhammad, *manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), hlm. 105.

²⁹ Syafi'Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau tidak akan mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Kelemahan dari profit sharing adalah pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil apabila pengelola dana mengalami kerugian.

2) Revenue Sharing (Bagi Pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Kelebihan pada perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing yaitu kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Kelemahan dari revenue sharing yaitu pemilik dana akan memperoleh bagi hasil walaupun pengelola dana mengalami kerugian.

Menurut Kasmir, bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan dengan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).³⁰

Jadi bunga merupakan balas jasa yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena telah menyimpan uangnya di bank (bunga simpanan) atau balas jasa yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena bank telah memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah yang membutuhkan (bunga pinjaman).

Bank syariah dalam mengembangkan usahanya berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak

³⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi kesatu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 122

membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antarabank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan member pinjaman dana dengan menarik bunga dengan sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrument-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya.

Menurut pandangan Islam sistem pinjam meminjam uang dengan bunga adalah haram karena mengandung riba. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an:

Surat Ali Imran 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*³¹

Wahbah Al-Uhailiy didalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat periode ketiga yang berbicara tentang maharil tadaruj al-tasry'fi tahrim al-riba (fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung secara gradual). Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sedikit (sekitar 1%) atau lebih dari itu hukumnya haram. Bahkan pada surat Al-Baqarah yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya riba, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu menyangkut riba al-nasi'ah dan juga riba al-fadl. Penting

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Asy Syifs', 2000), hlm. 53.

ditegaskan, larangan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umat baik secara pribadi maupun konteks berjamaah. Adapun riba al-fadl diharamkan dalam rangka sad al-zari'at-riba al-fadl berpotensi akan menggiring pelakunya untuk melakukan riba al-nasi'ah, setiap qard yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat adalah riba.³²

Saed mengatakan bahwa ayat ini dalam konteks pengingat kepada orang-orang muslim mengenai apa yang salah diperang uhud, saat sebuah kemenangan yang berpotensi berubah menjadi kekalahan yang mematikan, berakibat gugurnya tujuh puluh pria muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan finansial. Situasi semacam ini mempersyaratkan agar bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan itu berdasarkan derma bukan berdasarkan riba. Jadi setelah menyatakan umat Islam tidak boleh terlibat dalam transaksi-transaksi riba, Al-Qur'an memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, takut terhadap neraka, mematuhi Allah dan Rasulullah, dan bergegas kepada ampunan Tuhan, dengan menafkahkan (hartanya) di saat kelapangan dan kesempatan menghilangkan penderitaan orang-orang yang memerlukan.

Masih mengutip saed, ayat ini (3:130) jelas sekali melarang riba dengan mengatakan "jangan mengkonsumsi riba". Menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat 3:130, Thabari (w.310/93) seorang musafir yang sangat terkenal mengatakan, "janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam sebagaimana kalian telah mengkonsumsi sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba si kreditur menuntut pelunasan dari debitur. Si debitur akan

³² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 224.

mengatakan “tundalah pelunasan utangku, aku akan memberi tambahan atas hartamu”. Inilah riba yang berganda dan berlipat-lipat.³³

Surat Ar-Rum 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.*³⁴

Berdasarkan ayat tersebut, bisa diketahui bahwa sebenarnya bagi umat muslim, meminjamkan uang dengan menarik riba dan meminjamkan uang dengan memberikan kelebihan sama-sama dilarang. Baik bagi peminjam uang yang memberikan kelebihan uang maupun bagi rentenir, hukum bagi keduanya adalah dosa ta’awun, yakni dosa yang berkaitan dengan perilaku bekerja sama dengan perbuatan dosa dan pelanggaran.

Antara bunga dan bagi hasil keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari table berikut ini.³⁵

³³ Ibid, hlm. 225.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah* (Semarang: Asy Syifa’, 2000) hlm, 326.

³⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 61.

Table 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman dengan kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”:	4. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

3. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentudi dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber penghidupannya. Pedagang kecil pada walnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan

jasa langsung kepada konsumen akhir bagi pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis.³⁶

Struktur perdagangan sektor informal paling tepat dilihat dengan menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Penjual Borongan

Penjual borongan adalah pihak yang mempunyai cadangan atau penguasa modal yang lebih besar dalam hubungan perekonomian dan digunakan secara luas di kota dan di desa. Istilah punggawa ini tidak mempunyai pengertian tepat, namun diantara pedagang sektor informal, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan para wiraswastayang memodali dan mengorganisir barang-barang dagangan.

2) Pengecer Besar

Pedagang besar adalah pedagang-pedagang besar yang mempunyai warung di pasar. Warung atau kios tersebut adalah tempat yang permanen, dalam arti bahwa bangunannya tidak berpindah-pindah, namun kekuatan penggunaan tempat tersebut tergantung pada persetujuan dan tata tertib pemerintah setempat.

3) Pengecer Kecil

Kategori pengecer kecil ini mencakup pedagang pasar yang berjualan luar pasar, tepi jalan maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar. Perbedaan dari pengecer besar adalah mereka hanya membayar sedikit saja untuk menggunakan tempat tersebut, tidak seperti pedagang yang memperoleh tempat yang tetap dalam pasar yang resmi.³⁷

³⁶Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 289-291.

³⁷Manning Chris dan Effendi Noer Tadjudin, *Urbanisasi, dan Sektor Informal di Kota* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.358.

b. Keberhasilan Usaha Pedagang

Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah “mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat dimana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum”. Walaupun dalam prakteknya pemaksimalan keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan dari perusahaan, masih ada tujuan-tujuan penting lainnya seperti menekankan pada volume penjualan, kepentingan sosial, dan sebagainya.³⁸

Untuk melihat keberhasilan dari suatu perusahaan dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan tersebut dan untuk menilainya digunakan keuntungan sebagai tolak ukurnya. Semakin cepat perusahaan tersebut dapat memutar uang maka semakin besar pula keuntungannya. Demikian pula pengukuran keberhasilan usaha pedagang sebagai sebuah perusahaan tradisional yang tidak mempunyai konsep seperti *marketing*, *planning*, *controlling* layaknya perusahaan dapat dilihat dari keuntungannya pula.

Zaki Bridwan mengungkapkan keuntungan atau laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau atau transaksi yang jarang terjadi dari satu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.³⁹

Tujuan utama pedagang pada umumnya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Pada kenyataannya mereka selalu dan akan mencari laba yang maksimal di atas kepentingan yang lain. Hal tersebut didasarkan pada alasan berikut:

- 1) Keuntungan maksimal pada dasarnya merupakan tujuan formal untuk usaha dagang yang telah didirikan.

³⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2005), hlm. 192.

³⁹ Zaki Bridwan, *Sistem Akutansi: Penyusunan dan Metode* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm. 31.

- 2) Dalam menghadapi persaingan suatu sikap mengejar keuntungan maksimal akan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang sangat besar.
- 3) Keuntungan maksimal merupakan sumber bagi manajemen untuk pengambilan.⁴⁰

Ditinjau dari sudut ekonomi, keuntungan atau kegiatan adalah perbedaan antara hasil penjualan dan ongkos produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan lebih besar dari ongkos produksi. Keuntungan yang maksimal dapat dicapai apabila perbedaan antara hasil penjualan dan ongkos produksi mencapai tingkat yang paling besar.⁴¹

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang

1) Modal Kerja

Modal kerja merupakan faktor yang penting dalam kegiatan usaha, sebab modal disini merupakan urat nadi bagi kelangsungan suatu perusahaan. Semakin besar modal kerja, maka semakin luas kesempatan untuk mengembangkan usaha. Uang atau dana yang dikeluarkan dari modal kerja tersebut dapat diharapkan kembali lagi dalam jangka waktu yang pendek, melalui hasil penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai operasi selanjutnya.

Modal kerja yang digunakan disini terdiri dari modal sendiri dan modal yang bukan milik sendiri yang biasa berupa pinjaman. Tersedianya modal kerja yang cukup akan mempengaruhi kelancaran dan pengembangan usaha dari para pedagang. Dengan modal yang besar, maka volume usaha akan besar sehingga diharapkan akan mencapai keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu modal kerja mempunyai peranan penting yang akan menentukan keberhasilan usaha dari para pedagang.

⁴⁰ Surachman Sumawihardja, *Intisari Manajemen Pemasaran* (Bandung: Remaja Karya, 1991), hlm. 78.

⁴¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 192.

2) Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha berpengaruh positif terhadap tingkat keuntungan. Hal ini dimasukkan bahwa semakin lama seseorang menekuni pekerjaannya, maka semakin banyak pula pengalaman dalam usahanya tersebut. Hal ini tentu saja akan meningkatkan keberhasilan usahanya, karena selain mereka mempunyai pengalaman dalam pengolaannya mereka juga mengetahui celah-celah mana yang sekiranya dapat membuat barang dagangannya laku sehingga akan memperbesar omset penjualan yang akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Dengan pengalaman kerja yang lama, seseorang yang akan lebih terampil, cekatan dan cepat dalam melakukan pekerjaannya.

3) Tingkat Pendidikan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan akan membentuk kelulusan pengetahuan seseorang dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku dan pengembangan keputusannya. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang diperoleh, maka orang akan cenderung lebih revolusioner dalam mencermati setiap kajian.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, adapun penelitian ini yang telah dilakukan dengan relevan sebelumnya yaitu:

Nama Peneliti/ tahun	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
Dr. Haryadi	Persepsi Masyarakat Eks Karesidenan Banyuwangi Terhadap Perbankan	1. Masyarakat 2. Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perbankan syariah di lokasi Eks Karesidenan	Jurnal

	Syariah		Banyuwangi di pandang baik oleh masyarakat setempat. ⁴²	
Ajen Mukarno	Analisis Persepsi Petani Terhadap Lemaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)	1. Persepsi petani 2. Lembaga Keuangan Syariah	LKS menjadi pilihan petani, dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan tidak menerapkan prosedur pembiayaan yang sulit dan berharap agar LKS lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pertanian. ⁴³	Skripsi
Suparno	Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah sebagai Lembaga	1. Mahasiswa 2. Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas ekonomi univesitas syiah kuala mempersepsikan positif perbankan syariah sebagai	Jurnal

⁴²Dr. Haryadi , *Persepsi Masyarakat Eks Keresidenan Banyuwangi Terhadap Perbankan Syariah*, 2007

⁴³ Ajen Mukarno, *analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor)*, 2009.


	Keuangan Syariah		lembaga keuangan syariah. ⁴⁴	
--	---------------------	--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Setiap pedagang baik besar maupun kecil selalu berusaha untuk dapat mengembangkan usahanya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para pedagang dalam mengembangkan usahanya antara lain keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Kredit atau pembiayaan merupakan salah satu jalan yang dapat diambil oleh para pedagang dalam penambahan modal.

Perbankan syariah menyediakan jasa pembiayaan untuk mengatasi masalah kekurangan modal bagi para pedagang. Bank meminta jaminan kepada nasabah sebagai pengaman apabila debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya. Penyediaan jaminan untuk bisa memanfaatkan jasa pengkreditan dikarenakan tidak semua pedagang kecil mampu menyediakan jaminan yang disyaratkan oleh bank, apalagi dihubungkan dengan pesaing lain seperti rentenir dengan akses yang memudahkan syarat pinjaman. Bank syariah menyediakan jasa pembiayaan bagi hasil. Beberapa alasan para pedagang mengambil pembiayaan pada perbankan syariah antara lain dilihat dari indikator produk, pelayanan, kesesuaian, bagi hasil, sarana dan prasarana. Dalam penelitian ini kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



⁴⁴Suparno, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah*, 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara observasi yaitu melakukan pengamatan dan wawancara langsung persepsi pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan peneliti itu sendiri sebagai alat suatu kesimpulan.⁴⁵

Teknik kualitatif digunakan pada tahap pengumpulan data, rangkaian tekniknya antara lain kelompok fokus, wawancara mendalam individu, studi kasus, teori mendasar, riset, dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi memudahkannya untuk bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Pemilihan metode kualitatif sangat tepat dilakukan sesuai dengan tujuan umum penelitian yaitu menjawab mengapa penelitian ini dilakukan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel pada satu atau lebih faktor lain yang dapat mempermudah dalam membahas penelitian.

- a. Pengertian persepsi pedagang terhadap perbankan syariah adalah bagaimana pedagang merespon dan menyikapi system pembiayaan dengan didasari oleh aspek kognitifnya (kepercayaan), aspek pengetahuan dan aspek emosional kejiwaannya.

⁴⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

- b. Perbankan Syariah adalah dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tatacara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar tradisional Petisah yang terletak di Jln. Gatot Subroto. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan letaknya yang strategis untuk dijangkau peneliti dan dikarenakan banyaknya pedagang yang aktif dalam melakukan pembiayaan untuk meningkatkan modal baik pada lembaga keuangan formal maupun informal.waktu penelitian ini direncanakan akan dimulai pada bulan Januari 2017, Adapun rincian waktu penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan/Minggu																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal										■	■										
5	Pengumpulan Data													■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi																■	■				
7	Sidang Skripsi																			■		

D. Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diterapkan, subjek penelitian ini adalah para pedagang yang berjualan di kawasan Pasar Petisah Medan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ jadi populasi bukan hanya pedagang tetapi juga termasuk objek benda-benda yang ada di sekitar. Populasi dalam

⁴⁶Sugiyono (2013). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, CV. Bandung

penelitian ini adalah para Pedagang Pasar Petisah yang berjumlah 715 pedagang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut sugiyono (2011) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sample harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan teknik *sampling purposive*. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa: “sampling propositive adalah teknik penentuan

$$S = \frac{dk.N.P.Q}{D(N-1)+dk.P.Q}$$

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan adalah berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Dari penjelasan diatas batas toleransi penelitian ini adalah 10%. Jumlah sampel yang dibutuhkan peneliti adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{(0,1).170.0,5.0,5}{(0,5).(170-1)+0,5.0,5} \\ &= \frac{4,25}{0,4475} \\ &= 9,4972067 \text{ dibulatkan menjadi } 10 \end{aligned}$$

Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 88 pedagang pasar petisah.

F. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview). Sugiyono (2013) Teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁷

Adapun yang diwawancara antara lain berkenaan dengan:

1. Pengenalan tentang bank syariah
2. Perbedaan bank syariah dengan lembaga keuangan konvensional
3. Transaksi dengan bank syariah
4. Prosedur pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan modal

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa pedagang pasar petisah sebagai informan dan subjek penelitian

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, memaparkan persepsi pedagang pasar Petisah Medan terhadap perbankan syariah dan membandingkan dengan kredit yang diberikan rentenir apakah telah memenuhi kebutuhan modal pedagang pasar Petisah.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode yang menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu dan metode ini membutuhkan perencanaan agar uraiannya mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain metode deskriptif merupakan suatu metode dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi

⁴⁷ *ibid.* h 224

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 402.

dan kemudian membandingkan dengan pengetahuan teknik dengan keadaan sebenarnya pada subyek yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2013) Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.* h 244

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Data

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dilapangan, yaitu Pasar Petisah maka penulis akan menganalisis hasil persepsi pedagang terhadap perbankan syariah. Hasil penelitian ini merupakan data-data yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang petisah terhadap perbankan syariah maka penulis melakukan penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan persepsi pedagang petisah terhadap perbankan syariah, penulismealkukan teknik wawancara dengan beberapa pedagang di pasar petisah.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pemebentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang. Sehubungan dengan pengertian perbankan syariah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip Islam, banyak pedagnag yang menyatakan perbankan syariah adalah bank yang tidak menggunakan riba (haram) dan bahkan ada yang berpendapat bahwa perbankan syrauah sama saja dengan konvensional

2. Legalitas Penerimaan Pasar

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar Kotamadya TK.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan wali kota No.188/784/SK/1993. Dan pada awalnya dikelola berdasarkan Peraturan Daerah no.15 Tahun 1992 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan 08 tahun 2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan keputusan walikota no.28 tahun 2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada peraturan daerah nomor 5 tahun 1997 tentang status Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan surat keputusan Walikota Medan 188.342/SK/1998 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 Tahun 1997 Jo, surat keputusan walikota Medan nomor 14 tahun 2004 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah no. 31 tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan dan surat Walikota Medan Nomor 188.342/SK/1994 pelaksanaan Perda No. 31 tahun 1993 dan surat keputusan direks PD. Pasar Kota Medan Nomor 974/1332/PDPKM/2004 tanggal 05 Maret 2003 Tentang klasifikasi dan besarnya tarif kontribusi pada pasar-pasar di wilayah tingkat II Medan yang disahkan Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan No 36/04/BP/PD/2003 tanggal 13 Maret 2003.

B. Pembahasan

1. Persepsi Pedagang Pasar Petisah Terhadap Perbankan Syariah

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa persepsi ternyata sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syariah. Dimana persepsi tersebut berawal dari cara pikir, pendapat, atau anggapan dari nasabah terhadap bank syariah. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan

dengan seksama oleh pihak bank yang terkait agar selalu meningkatkan mutu, kualitas, dan pelayanan yang terbaik bagi nasabah sehingga menimbulkan citra dan persepsi yang baik di benak pikiran nasabah.

Persepsi pedagang terhadap bank syariah adalah bank Islam, bank bagi hasil, bank yang berbasis syariah Islam. Tampak belum satupun di antara pedagang yang memiliki alasan ekonomi, misalnya mengatakan bahwa bank syariah lebih menguntungkan secara ekonomi. Informasi yang diterima pedagang terhadap bank syariah bersifat persial dengan sumber informasi dari mulut kemulut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman pedagang terhadap bank syariah harus disosialisasikan dengan lebih luas dengan media yang lebih efektif mengingat banyaknya produk jasa yang ditawarkan dan menggunakan istilah yang mungkin belum pernah di dengar oleh pedagang. Karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan walaupun pedagang telah melakukan pembiayaan di bank syariah ternyata ia tidak memiliki pengetahuan tentang bank syariah.

Adanya persepsi pedagang yang memiliki kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk menjelaskan mekanisme dan hakikat bertransaksi di bank syariah. Hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa pedagang tidak melihat hakikat transaksi pada bank syariah. Pedagang lebih melihat dari tingkat kemudahan dan keinginan dalam mengakses sumber pembiayaan.

Perkembangan perbankan syariah juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademi dan praktis dalam *Islamic banking*. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.⁵⁰

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum menunjukkan perkembangan yang optimal dilihat dari kecenderungan

⁵⁰ Adi Marwan A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2006), h.27.

tidak tahu pedagang atas pertanyaan tentang kinerja dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pemahaman pedagang terhadap bank syariah masih rendah, dengan pengetahuan yang sangat terbatas mereka tidak tahu tentang sistem operasional yang di terapkan dalam bank syariah. Saat ini sebagian besar pedagang masih melakukan pembiayaan di bank konvensional, itu artinya mereka masih terjerat dengan riba.

Menurunnya minat pedagang pasar petisah terhadap perbankan syariah di sebabkan karena prosedur perbankan syariah yang bertele-tele dan lamanya pencairan pembiayaan yang di ajukan nasabah, serta pengetahuan pedagang yang masih dangkal terhadap perbankan syariah karena kurangnya interaksi antara pedagang dengan bank syariah, Sebagian besar pedagang lainnya juga menyatakan masih ragu menggunakan bank syariah karena berpendapat bahwa sistem dan prosedurnya yang sama saja dengan perbankan konvensional. Menurut penuturan salah satu informan ketika mengajukan pembiayaan di bank syariah prosedurnya bertele-tele dan terganjal ketidak mampuan mereka menyediakan jaminan sesuai kriteria bank. Sedangkan di beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya menerapkan kredit tanpa agunan (KTA). Sebagai pedagang hal ini sangat mempengaruhi minat mereka untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Mereka lebih memilih kredit tanpa agunan walaupun dengan bunga yang lebih besar justru dianggap tidak memberatkan.

Pedagang ketika membutuhkan uang cash terkadang dalam keadaan yang mendesak untuk melunasi stok barang. Maka dari itu mereka cenderung memilih lembaga yang pencairan dana nya tidak rumit walaupun bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Adapun prosedurnya/tahapan pembiayaan di bank syariah harus dipenuhi pedagang adalah sebagai berikut:

“Pengisian formulir, menyerahkan foto copy KTP dan KK, surat keterangan usaha dari lurah, menyerahkan bon faktur barang masuk karena transaksi dagang hanya dari distributor yang pakai bukti kalau sama pembeli gak pakai tanda terima, priny out buku tabungan 3 bulan terakhir minimal barulah mereka survey ke pajak (lokasi usaha), sudah deal barulah saya

menyerahkan jaminan saya dan mereka memberikan pembiayaan yang di ajukan.”⁵¹

- a. Pengisian formulir
- b. Foto copy KTP dan KK
- c. Surat keterangan usaha dari lurah
- d. Penyerahan bin faktor transaksi dagang
- e. Print out buku tabungan
- f. Agunan yang menjadi pertimbangan bank
- g. Surpey lapangan

Di pasar petisah terdapat beberapa lembaga keuangan informal yang menawarkan pinjaman uang tanpa syarat namun dengan bunga yang sangat tinggi. Banyak istilah yang identik dengan pinjaman informal seperti rentenir, lintah darat, tukang kredit dan bank inang-ianang. Secara etimologis, bank dan koperasi juga termasuk dalam pengertian ini karena juga mencari keuntungan dari pinjaman uang. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada legalitas dan formalitasnya. Bank dan koperasi adalah lembaga keuangan yang mendapat legalitas sesuai dengan perundang-undangan, dikelola secara formal dalam suatu organisasi yang jelas serta menjalankan usaha dengan mempedomi aturan yang berlaku. Sedangkan rentenir atau pinjaman informal adalah lembaga keuangan perorangan tanpa izin.

⁵¹ Bapak Dahlan, Pedagang Pakaian di Pasar Petisah, wawancara di medan tanggal 24 Maret 2017.

Tabel 4.2

Perbedaan Lembaga Keuangan Formal dan Sumber Pinjaman Informal
di Lingkungan Pasar Petisah

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional	Pinjaman Informal
1	Prosedur	Ada	Ada	Tidak
2	Sasaran	Pedagang Partai Besar	Pedagang Kecil UMKM	Pedagang Kecil

Sumber: Hasil olahan penulis dalam wawancara

Sebagian pedagang menyadari bunga yang ditawarkan oleh pinjaman informal sangat tinggi dan merupakan riba yang bertentangan dengan prinsip agama Islam, namun karena faktor kebutuhan mau tidak mau tetap dujalakan. Bahkan pedagang mengaku tidak merasa terbebani karena masih sanggup membayar bunganya. Yang penting kelangsungan usahanya semakin bertambah pula jenis dagangannya yang ditawarkan, otomatis berpengaruh kepada pendapatan yang diperoleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan:

“Saya tau bunga yang di tawarkan dari pinjaman informal berlipat-lipat tapi hanya dia yang mau meminjamkan uang tanpa jaminan dan prosesnya cepat. Di bank walaupun ada sertifikat berharga gak bisa digunakan kalau belum jelas berdiri usahanya selama 2 tahun. Memang bunga menurut agama Islam dosa, tapi karena baru memulai usaha tidak ada bank yang mau meminjamkan. Yang penting saya masih sanggup bayar bunganya pada saat itu.”⁵²

⁵² Dian, Pedagang Pakaian di Pasar Petisah, wawancara di Medan tanggal 24 Maret 2017

Dari berbagai pandangan pedagang yang menurut penulis sebagai representasi persepsi para pedagang pasar Petisah terhadap bank Syariah, bahwa keharaman bunga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ternyata belum mampu merubah konfigurasi persepsi pedagang mengetahui haramnya bunga bank, akan tetapi pedagang masih belum beralih secara total ke bank syariah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Dalam Memilih Lembaga Keuangan

Dari pengamatan peneliti, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang Pasar Petisah memilih lembaga keuangan dalam mengajukan pembiayaan adalah:

- a. Lembaga yang digunakan mempunyai prosedurnya yang mudah
- b. Tidak menggunakan jaminan dalam pembiayaan
- c. Proses transaksi cepat, kebijakan baku dan formalitas umum yang diterapkan pada penyedia jasa keuangan memerlukan proses waktu. Maka mutu pelayanan dan lamanya waktu proses yang diperlukan sangat mempengaruhi.
- d. Lembaga yang digunakan tidak jauh dari lokasi usaha. Karena umumnya pedagang di Pasar Petisah mengelola usahanya sendiri secara langsung, sehingga tidak memiliki waktu luang ketempat yang lebih jauh.
- e. Sistem bunga atau bagi hasilnya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi pedagang terhadap bank syariah masih sebatas aspek produk yang tidak riba dan halal.
2. Pedagang beranggapan bank syariah sama dengan bank konvensional. Walaupun pedagang telah melakukan pembiayaan di bank syariah ternyata mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mekanisme dan hakikat bertransaksi di bank syariah. Pedagang merasa prosedur pembiayaan di bank syariah terlalu rumit dan proses transaksinya yang cukup lama seras memberatkan pedagang karena harus adanya persyaratan dengan agunan.
3. Bank syariah tidak menunjukkan perkembangan yang optimal dan kurangnya interaksi terhadap pedagang pasar petisah, yang menyebabkan menurunnya minat pedagang terhadap perbankan syariah.

B. Saran

1. Untuk menarik perhatian dan minat pedagang perbankan syariah diharapkan agar dapat meningkatkan sosialisasi yang lebih efektif kepada pedagang pasar Petisah, mengingat minimnya pengetahuan pedagang terhadap perbankan syariah, serta berharap perbankan syariah supaya tidak memperlambat ataupun mempersulit prosedur pembiayaan.
2. Pedagang sebagai pengguna kredit dapat menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dan prosedur pembiayaan yang diberlakukan perbankan syariah agar tercapai sinergitas antara kedua belah pihak. Selain itu, pedagang sebaiknya menjauhi praktek riba agar usahanya tidak hanya sukses namun juga berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), hlm.90.
- Adi arwan A. Karim, *Bank Islam, Analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: edisi ke 3,2008), hlm. 14-15.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 61.
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis,2012), hlm. 224
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Asy Syifs', 2000), hlm. 53.
- Dimiyati ahmud, *Psikologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: BPF1990), hlm. 41.
- Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*,(Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm. 2-4.
- Ghana Syakira Azzahy, *Persepsi dan Motivasi* (Jakarta: EGC, 2010), hlm. 43.
- Haryadi, *Bisnis dan Manajemen* (Purwokwerto: UNSOED, 2007), Jurnal, hal.189.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi kesatu (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004), hlm. 122
- M. Amin Aziz, *engembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Banki, 1992),hlm. 1.
- M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: UMS Press, 2006), hlm. 34.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syai'ah*, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan (UPP)AMPYKPN, 2005), hlm. 105
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.61.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo persada,2005), hlm. 192.

- Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 101-105.
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.63.
- Surachman Sumawihardja, *Intisari Manajemen Pemasaran* (Bandung: Remaja Karya, 1991), hlm. 78.
- Sugiyono (2013).*Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*.Penerbit Alfabeta, CV. Bandung
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta,2008), hlm. 402.
- Syaifudin Azwar, *Teori pembentukan sikap dan table pengukurannya* (Jakarta: Salemba, 1995), hlm. 21.
- Swasta, Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasarsn Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 289-291.
- UU RI Tentang Perbankan Syariah, http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
- Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya* Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 106.
- Zaki Bridwan, *Sistem Akutansi: Penyusunan dan Metode* (Yogyakarta: BPF, 1993), hlm. 31.
- Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek), (Jakarta: Alvabet,2000), hlm. 212.
- Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alfabeth, 2002), hlm. 2-3.